

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tertib pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diletakkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal itu, maka pelaksanaan otonomi daerah diarahkan pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Pengertian daerah otonom sebagaimana ditegaskan dalam “ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah

setempat dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui pemberian otonomi, banyak daerah-daerah yang berkembang sangat pesat terutama pada daerah perkotaan, tetapi juga tidak sedikit daerah yang mengalami banyak kesulitan dan tantangan pembangunan. Bagi daerah-daerah yang mengalami perkembangan pesat, ternyata juga menghadapi masalah dan tantangan, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, sementara ketersediaan lahan pemukiman terbatas. Begitu juga pada daerah yang maju pesat, menjadi daya tarik bagi warga di daerah-daerah sekitarnya, sementara keterampilan mereka untuk mencari penghidupan di Kota sangat terbatas. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya masalah-masalah perkotaan, antara lain kriminalitas, pengangguran, dan tumbuhnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Persoalan-persoalan kota sebagaimana yang tergambar di atas, juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Sejumlah warga Kota Bandarlampung menyalahkan pemerintah setempat belum melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan,

Gelandangan dan Pengemis. "Buktinya masih banyak pengemis dan gelandangan di perempatan lampu merah.

Tabel 1. Jumlah gelandangan dan pengemis tahun 2010-2012

No	Tahun	Jumlah
1	2010	55 orang
2	2011	65 orang
3	2012	73 orang

sumber data dinas sosial 2010-2012

Keberadaan mereka sangat mengganggu dan mengkhawatirkan. Sehingga tidak jarang masyarakat yang mengungkapkan kegelisahannya pada aparat pemerintah yang seharusnya melaksanakan perda tersebut," Menurut Nasrul, warga Kedaton, Bandar Lampung, Minggu. Ia pun menjelaskan, di pertigaan Jalan Teuku Umar dengan Jalan A Rivai arah RSUD Abdoel Moeloek Lampung sudah dipasang tentang perda tersebut yang dilengkapi gambar Wali Kota Bandarlampung Herman HN. "Di sana jelas tertulis larangan dan ancaman memberikan sesuatu kepada pengemis atau anak jalanan, tetapi masih banyak pengemis di sana," menurutnya.

Semestinya, menurutnya jika melarang pengguna jalan memberikan sesuatu, para pengemis dan anak jalanan tersebut dilakukan pembinaan agar tidak

"beroperasi" lagi. "Umumnya pengendara memberikan sesuatu memang karena iba atau khawatir kendaraannya diganggu oleh mereka. Semestinya pemerintah menertibkan para pengemis dan anak jalanan tersebut," menurutnya lagi. Warga lainnya, Adi Wibowo mengatakan hal serupa bahwa belum terlihat aksi dari aparat pemerintah untuk menertibkan dan mengeksekusi pelaku pelanggar perda tersebut. "Kita pengguna jalan serba salah. Ingin memberikan sesuatu terutama berupa uang kepada pengemis dan anak jalanan itu, namun larangan dalam perda jelas yakni ada ancaman hukuman penjara dan denda yang cukup besar.

Karena itu, ia pun meminta pemerintah setempat segera melakukan penertiban kepada anak jalanan dan pengemis yang masih beroperasi di sejumlah pertigaan atau perempatan lampu merah. Pantauan di sejumlah lokasi yang kerap dijadikan tempat oleh para pengemis, pengamen dan anak jalanan untuk meminta-minta yakni di pertigaan Jalan Teuku Umar-A Rivai (arah RSUD Abdoel Moeloek), pertigaan Jalan Teuku Umar-Jalan Urip Sumoharjo, pertigaan Jalan Teuku Umar-ZA Pagaralam-Sultan Agung, perempatan Jalan Sultan Agung-Jalan Ki Maja. Ketika pagi hingga sore pengemisnya mayoritas lansia, sedangkan sore hingga malam hari anak-anak dan remaja. Umumnya mereka berpindah-pindah di sejumlah lokasi strategis tersebut, ungkap warga Tanjung Karang Pusat ini saat diwawancarai pada tanggal 2 maret 2012 lalu.

Sementara itu, di dalam Perda Kota Bandarlampung No. 03 Tahun 2010, tertulis ketentuan larangan yakni Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, mengamen atau menggelandang di tempat umum dan jalanan. Kemudian, Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum dan jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum.

Juga tertuang, setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum dan jalanan. Sedangkan sanksi dalam perda tersebut yakni, pelaku akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan ternyata masih melakukan aktivitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima juta

rupiah). Dan bagi mereka yang memberikan sesuatu, diancam sanksi berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

(<http://www.lampungpost.com/aktual> Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2012 Pukul 14.00 WIB)

Dari hasil pengamatan penulis pada tanggal 23 Juni 2102 di beberapa lokasi dan pusat Kota Bandar Lampung diantaranya yaitu Lampu Merah Kampus Universitas Lampung, Lampu Merah Way Halim dan Lampu Merah Kampus Teknokrat contohnya pun masih ditemukan sekelompok Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang berkeliaran melakukan aktifitasnya. Masalah keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar memang menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Bandar Lampung. Melihat kondisi seperti itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah beberapa kali melakukan penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Akan tetapi setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, ternyata langkah penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang sebelumnya pernah dijalankan hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu terdapat permasalahan-permasalahan dalam proses pelaksanaan implementasi

kebijakan tersebut yang dinilai kurang efektif, Sementara sudah dua tahun Peraturan Daerah tersebut sudah diberlakukan.

Hal-hal tersebut di atas adalah pendorong semangat peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Faktor-Faktor Apakah yang menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan salah satu kajian pemerintahan, khususnya mengenai kebijakan pemerintah dalam

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

2. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan penilaian kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.